

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT
TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN,
BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas serta transmisi terkait, perlu mengubah daftar proyek sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

11. Peraturan...

11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011;
12. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT.

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2012 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 994

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
 DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI
 TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI
 TERKAIT

DAFTAR PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG
 MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS YANG
 DILAKSANAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)


NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
1.	PLTP Sungai Penuh	Jambi	2 x 55
2.	PLTP Hululais	Bengkulu	2 x 55
3.	PLTP Kotamobagu 1 dan 2	Sulawesi Utara	2 x 20
4.	PLTP Kotamobagu 3 dan 4	Sulawesi Utara	2 x 20
5.	PLTP Sembalun	Nusa Tenggara Barat	2 x 10
6.	PLTP Tulehu	Maluku	2 x 10
7.	PLTA <i>Pump Storage Upper Cisokan</i>	Jawa Barat	4 x 260
8.	PLTA Asahan 3	Sumatera Utara	2 x 87
9.	PLTA Masang 2	Sumatera Barat	55 (Total)
10.	PLTA Jatigede	Jawa Barat	2 x 55
11.	PLTU Jawa 6	Jawa Barat	2 x 1.000
12.	PLTU Indramayu	Jawa Barat	1 x 1.000
13.	PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4	Sumatera Utara	2 x 200
14.	PLTU Parit Baru	Kalimantan Barat	2 x 50
15.	PLTU Punagaya	Sulawesi Selatan	2 x 100
16.	PLTU Lombok	Nusa Tenggara Barat	2 x 25
17.	PLTG/PLTMG Bangkanai	Kalimantan Tengah	280 (Total)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
 DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI
 TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI
 TERKAIT

PROYEK TRANSMISI TERKAIT PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA
 LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS
 YANG DILAKSANAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
1.	PLTP Sungai Penuh	Sungai Penuh	150	20
2.	PLTP Hululais	Pekalongan	150	120
3.	PLTP Kotamobagu	Otam	150	32
4.	PLTP Sembalun	PLTU Lombok	150	60
5.	PLTP Tulehu	<i>Incomer</i> Waai-Paso	70	6
6.	PLTA Asahan 3	Simangkok	150	22
7.	PLTA Masang 2	Simpang Empat	150	30
8.	PLTA <i>Pump Storage</i> <i>Upper</i> Cisokan	<i>Incomer</i> Cibinong – Saguling	500	60
9.	PLTA Jatigede	<i>Incomer</i> Rancaekek- Sunyaragi	150	20
10.	PLTU Indramayu	Cibatu	500	270
11.	PLTU Jawa 6	Muara Tawar	500	25
12.	PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4	Pangkalan Brandan	150	22
13.	PLTP Lumut Balai	Lahat	275	50
14.	PLTG/PLTMG Bangkanai	Muara Teweh	150	100

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
 DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI
 TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI
 TERKAIT

DAFTAR PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG
 MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS
 YANG DILAKSANAKAN MELALUI KERJA SAMA
 DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
1.	PLTP Tangkuban Perahu I	Jawa Barat	2 x 55
2.	PLTP Kamojang 5	Jawa Barat	1 x 30
3.	PLTP Ijen	Jawa Timur	2 x 55
4.	PLTP Iyang Argopuro	Jawa Timur	1 x 55
5.	PLTP Wilis/Ngebel	Jawa Timur	3 x 55
6.	PLTP Gunung Endut	Banten	1 x 55
7.	PLTP Rawa Dano	Banten	1 x 110
8.	PLTP Cibuni	Jawa Barat	1 x 10
9.	PLTP Cisolok-Cisukarame	Jawa Barat	1 x 50
10.	PLTP Karaha Bodas	Jawa Barat	1 x 30 2 x 55
11.	PLTP Patuha	Jawa Barat	3 x 55
12.	PLTP Tampomas	Jawa Barat	1 x 45
13.	PLTP Tangkuban Perahu II	Jawa Barat	2 x 30
14.	PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4	Jawa Barat	2 x 110
15.	PLTP Gunung Ciremai	Jawa Barat	2 x 55
16.	PLTP Baturaden	Jawa Tengah	2 x 110
17.	PLTP Dieng	Jawa Tengah	1 x 55 1 x 60
18.	PLTP Guci	Jawa Tengah	1 x 55
19.	PLTP Ungaran	Jawa Tengah	1 x 55

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
20.	PLTP Seulawah Agam	Nanggroe Aceh Darussalam	110
21.	PLTP Jaboi	Nanggroe Aceh Darussalam	2 x 5
22.	PLTP Sarulla 1	Sumatera Utara	3 x 110
23.	PLTP Sarulla 2	Sumatera Utara	2 x 55
24.	PLTP Umbul Telumoyo	Jawa Tengah	1 x 55
25.	PLTP Simbolon Samosir	Sumatera Utara	2 x 55
26.	PLTP Sipoholon Ria-ria	Sumatera Utara	1 x 55
27.	PLTP Sorik Marapi	Sumatera Utara	240 (Total)
28.	PLTP Muaralaboh	Sumatera Barat	2 x 110
29.	PLTP Bonjol	Sumatera Barat	3 x 55
30.	PLTP Lumut Balai	Sumatera Selatan	4 x 55
31.	PLTP Rantau Dadap	Sumatera Selatan	2 x 110
32.	PLTP Rajabasa	Lampung	2 x 110
33.	PLTP Ulubelu 3 dan 4	Lampung	2 x 55
34.	PLTP Suoh Sekincau	Lampung	4 x 55
35.	PLTP Wai Ratai	Lampung	1 x 55
36.	PLTP Danau Ranau	Lampung	2 x 55
37.	PLTP Lahendong 5 dan 6	Sulawesi Utara	2 x 20
38.	PLTP Bora Pulu	Sulawesi Tengah	55
39.	PLTP Marana/Masaingi	Sulawesi Tengah	2 x 10
40.	PLTP Hu'u	Nusa Tenggara Barat	2 x 10
41.	PLTP Atadei	Nusa Tenggara Timur	2 x 2,5
42.	PLTP Sokoria	Nusa Tenggara Timur	3 x 5
43.	PLTP Mataloko	Nusa Tenggara Timur	1 x 5
44.	PLTP Oka Ile Ange	Nusa Tenggara Timur	10
45.	PLTP Jailolo	Maluku Utara	2 x 5
46.	PLTP Songa Wayaua	Maluku Utara	1 x 5
47.	PLTA Peusangan 4	Nanggroe Aceh Darussalam	1 x 83

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
48.	PLTA Wampu	Sumatera Utara	3 x 15
49.	PLTA Hasang	Sumatera Utara	40 (Total)
50.	PLTA Semangka	Lampung	2 x 28
51.	PLTA Bonto Batu	Sulawesi Selatan	110
52.	PLTA Malea	Sulawesi Selatan	2 x 45
53.	PLTU Madura	Jawa Timur	2 x 200
54.	PLTU Kaltim	Kalimantan Timur	2 x 100
55.	PLTU Kalsel	Kalimantan Selatan	2 x 100
56.	PLTU Jawa 1	Jawa Barat	1 x 1.000
57.	PLTU Jawa 3	Jawa Barat	2 x 660
58.	PLTU Jawa 4	Jawa Tengah	2 x 1.000
59.	PLTU Jawa 5	Jawa Barat	2 x 1.000

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttc.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
 SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
 DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI
 TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI
 TERKAIT

PROYEK TRANSMISI TERKAIT PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA
 LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS
 YANG DILAKSANAKAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN
 PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
1.	PLTP Gunung Endut	Rangkasbitung	150	80
2.	PLTP Tangkuban Perahu I	Subang	150	10
3.	PLTP Ijen	Banyuwangi	150	60
4.	PLTP Iyang Argopuro	Probolinggo	150	30
5.	PLTP Wilis/Ngebel	Ponorogo	150	60
6.	PLTP Rawa Dano	<i>Incomer</i> Menes- Asahimas	150	30
7.	PLTP Cibuni	<i>Incomer</i> Cianjur- Tangeung	70	50
8.	PLTP Cisolok-Cisukarame	Pelabuhan Ratu	150	60
9.	PLTP Karaha Bodas	Garut	150	20
10.	PLTP Patuha	Lagadar	150	70
11.	PLTP Tampomas	<i>Incomer</i> Rancaekek- Cikasungka	150	35
12.	PLTP Tangkuban Perahu II	PLTP Tangkuban Perahu I	150	5
13.	PLTP Gunung Ciremai	Mandirancan	150	40
14.	PLTP Baturaden	<i>Incomer</i> Rawalo- Kalibakal	150	20
15.	PLTP Guci	<i>Incomer</i> Kalibakal- Bumiayu	150	20
16.	PLTP Ungaran	Bawen	150	40
17.	PLTP Seulawah Agam	<i>Incomer</i> Sigli – Banda Aceh	150	16
18.	PLTP Sorik Merapi	Panyabungan	150	46

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
19.	PLTP Simbolon Samosir	Tarutung	150	50
20.	PLTP Sipoholon Ria-Ria	Tarutung - Porsea	150	8
21.	PLTP Bonjol	Payakumbuh	150	104
22.	PLTP Suoh Sekincau	Besai	150	38
23.	PLTP Wai Ratai	Teluk Ratai	150	40
24.	PLTP Danau Ranau	Muara Dua	150	90
25.	PLTP Ulubelu 3 dan 4	PLTP Ulubelu 1 dan 2	150	20
26.	PLTP Lahendong 5 dan 6	Kawangkoan	150	20
27.	PLTP Hu'u	Dompu	70	61
28.	PLTP Sokoria	Incomer Ropa - Ende	70	26
29.	PLTP Mataloko	Bajawa	150	50
30.	PLTA Peusangan 4	PLTA Peusangan 1	150	40
31.	PLTA Wampu	Brastagi	150	80
32.	PLTA Hasang	Incomer Rantau Prapat - Kisaran	150	30
33.	PLTA Semangka	Kota Agung	150	60
34.	PLTA Bonto Batu	Enrekang	150	14
35.	PLTA Malea	Makale	150	60
36.	PLTU Madura	Bangkalan	150	60
37.	PLTU Kaltim	Bontang	150	30
38.	PLTU Kalsel	Tanjung	150	100
39.	PLTU Jawa 1	Mandirancan	500	116
40.	PLTU Jawa 3	Switching Station Pemalang - Indramayu	500	20

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

